



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bintauna Pantai, 02 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Diler Honda, , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bolaang Mongondow, 02 April 1995, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 4, , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya

Telah mendengar keterangan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2020 yang telah dicatatkan di , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: pada tanggal 26 Juli 2020;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat sering bermain judi Online;
 - 2) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Penggugat mengecek handphone Tergugat dan mendapatkan Penggugat sedang melakukan permainan judi online;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 21 November 2021, dimana saat itu terjadi pertengkaran dan pertikaian yang disebabkan pada saat itu Penggugat sedang berada di rumah tiba-tiba ada pemuda yang datang ingin menagih hutang yang telah di pinjam Tergugat untuk menutupi hutang judi yang sering Tergugat mainkan, resah dengan sikap Tergugat kemudian tanpa pamit Penggugat langsung turun dari rumah dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 1 bulan, sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator (ROYANA LATIF, S.H.I.), dan sesuai laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal tanggal 27 Oktober 2021, ternyata hasil mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan selanjutnya, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun 2, , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai rekan kerja dari Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sekitar 8 bulan yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat selalu mengeluh kepada saksi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merasa jengkel kepada Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya sering bermain judi online, sehingga Tergugat bangun kesiangan;
- Bahwa saksi memang seringkali mendapati Tergugat bermain judi online kalau saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sendiri memperlihatkan kepada saksi mengenai permainan judi online yang sedang dimainkan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sempat beberapa kali menemani Tergugat untuk mentransfer uang hingga 200ribuan yang ditransfer kepada pemilik akun

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online agar permainan judi online bisa tetap dilanjutkan oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, yang saat ini Penggugat tinggal di kantor dealer honda Jambusarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bisa mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat yang sudah tidak mau kepada Tergugat;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun 2 , Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai rekan kerja dari Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi dahulunya bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun yang saksi lihat akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat selalu menyampaikan kepada saksi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merasa jengkel kepada Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya sering bermain judi online, sehingga Tergugat selalu bangun kesiangan;
- Bahwa saksi sudah seringkali mendapati Tergugat bangun kesiangan, dan juga mendapati Tergugat bermain judi online bahkan Tergugat sendiri memperlihatkan kepada saksi mengenai permainan judi online yang sedang dimainkan oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permainan yang dimainkan oleh Tergugat adalah judi online karena Tergugat mentransfer sejumlah uang melalui rekening pemilik akun judi online;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sedang memainkan game judi online, dan sempat beberapa kali menemani Tergugat untuk mentransfer uang ke pemilik akun judi online agar permainan judi online bisa tetap dilanjutkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, yang saat ini Penggugat tinggal di kantor dealer honda Jambusarang;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bisa mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat yang sudah tidak mau kepada Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 24/05/IV/2012 tanggal 9 April 2012, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk perdamaian, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator (ROYANA LATIF, S.H.I.), dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 27 Oktober 2021, yang ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain Tergugat sering bermain judi online, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang puncaknya terjadi pada 21 November 2021, dimana saat itu terjadi pertengkaran dan pertikaian yang disebabkan pada saat itu Penggugat sedang berada di rumah tiba-tiba ada pemuda yang datang ingin menagih hutang yang telah dipinjam Tergugat untuk menutupi hutang judi yang sering Tergugat mainkan, resah dengan sikap Tergugat kemudian tanpa pamit Penggugat langsung turun dari rumah dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 1 bulan, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, bukti mana yang telah memenuhi batas minimal alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dimana kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering bangun kesiang dan tidak memiliki pekerjaan, keadaan mana yang sering dilihat oleh kedua saksi dan bahkan dikeluhkan oleh Penggugat kepada kedua saksi. Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil patut dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi. Dan oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan dari kedua saksi tersebut, alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang, dan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yang sudah dilakukan oleh teman-teman Penggugat, maupun mediator dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka dengan menggunakan bukti persangkaan, adalah patut dinyatakan terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun tidak lama mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering bangun kesiangan dan tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari sejumlah fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa membina rumah tangganya dengan baik dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah kebahagiaan lahiriah dan batiniah serta kekekalan sebuah rumah tangga dalam ikatan perkawinan sebagai tujuan mulia dan luhur senantiasa dapat terwujud manakala antara suami istri memiliki kecenderungan yang bersifat positif dalam menata kehidupan rumah tangganya sebagai suatu sendi-sendi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sosial masyarakat. Suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana fakta tersebut merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana dalam fakta tersebut adalah patut dikualifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran dimana seseorang yang telah nyata melakukan suatu perbuatan judi, yang melahirkan kenikmatan tersendiri bagi pelaku, penasaran, maka dipastikan terjadinya pengabaian kewajiban dari Tergugat selaku kepada rumah tangga terhadap istri *in casu* Penggugat yang merupakan hak penuh dari Penggugat, sehingga perselisihan yang demikian ini merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dikualifikasi sebagai *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah);

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik dari rekan Penggugat maupun mediator dan majelis hakim, yang ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat dan Tergugat, maka dengan kenyataan ini, Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinilai telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/96, tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I.**, dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Muis Ali, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)